

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semua kehidupan telah dipengaruhi oleh munculnya globalisasi di era modern dan kemajuan ekonomi adalah salah satunya. Hal ini terlihat dari banyaknya transaksi bisnis yang meliputi transaksi lintas batas. Pertumbuhan ekonomi menguntungkan perekonomian suatu negara, tetapi juga dapat menimbulkan kontroversi, sengketa, atau perselisihan jika salah satu pihak gagal mematuhi kontrak komersial yang disepakati. Konflik, perbedaan pendapat, dan perselisihan harus diselesaikan dengan cepat dan damai oleh orang-orang yang terlibat, tidak berlarut-larut.<sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa klasik atau konvensional yang dikenal dan banyak digunakan selama ini yakni sebuah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan baik di Eropa maupun di Asia dinilai memiliki banyak kelemahan seperti memakan waktu yang lama karena melalui berbagai tingkatan sejak tingkat pertama, banding dan kasasi bahkan peninjauan kembali. Hal ini menimbulkan efek lanjutan yaitu menguras biaya dan tenaga. Tidak hanya itu, keputusan pengadilan yang berujung ada pihak yang kalah dan menang berpotensi menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara seluruh pihak yang bersangkutan. Kelemahan lain dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan seperti bahwa pengadilan tidak bersih dan kurang profesional. Pengadilan adakalanya dianggap perpanjangan tangan kekuasaan, cenderung korup sehingga putusannya

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani sebagaimana dikutip oleh Yunita Permatasari dan Pronoto, *Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*, (Jurnal Private Law, Vol. V, No. 2, Juli - Desember 2017), hlm. 26.

dianggap telah memihak dan mendatangkan ketidakadilan.<sup>2</sup>

Bahkan di tingkat nasional atau internasional, membawa konflik ke pengadilan bukanlah pilihan yang populer dalam bisnis. Sebagian hal ini disebabkan oleh ketidakpercayaan publik terhadap peradilan dan persepsi bahwa pengadilan tidak dapat menyelesaikan kasus-kasus sengketa secara tepat waktu. Masalah lain adalah bahwa terdapat kekurangan dalam hal hakim yang ahli dalam bidang perdagangan dan bisnis sehingga membuat prosedur penyelesaian sengketa menjadi semakin kompleks. Akibatnya, para pihak lebih termotivasi untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan, yaitu melalui arbitrase.<sup>3</sup> Arbitrase yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah Arbitrase Komersial Internasional.

Tindak lanjut dari perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya, maka pada tanggal 12 Agustus 1999 pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase). Sebelum Indonesia memiliki Undang-Undang Arbitrase, Indonesia terlebih dahulu telah melakukan ratifikasi *New York Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958*, (selanjutnya disebut Konvensi New York 1958). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase menegaskan bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Namun dalam Undang-Undang Arbitrase tidak menjelaskan secara tegas terkait dengan definisi dari Arbitrase Internasional sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan multitafsir dan memberikan ketidakpastian hukum. Jika dilihat dalam

---

<sup>2</sup> Erman Rajagukguk sebagaimana dikutip oleh Sefriani, *Arbitrase Komersial dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2018), hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Astri Maretta dan M.Hudi Asrori, *Proses Pembatalan Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang No 30 Tahun 1999 (Studi Putusan No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST)*, (Jurnal Private Law, Vol. V, No. 2, Juli-Desember 2017), hlm. 14.

Konvensi New York 1958 juga tidak diberikan pengertian Arbitrase Internasional karena Konvensi New York 1958 hanya mengatur terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Mengenai arti Arbitrase Internasional diserahkan kepada masing-masing negara sehingga setiap negara mempunyai arti atau makna yang berbeda mengenai Arbitrase Internasional. Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958 menegaskan bahwa “Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan-putusan arbitrase yang dibuat dalam wilayah suatu negara selain negara dimana pengakuan dan pelaksanaan sedemikian dimohonkan dan yang timbul dari sengketa antara orang-orang, apakah pribadi kodrat atau hukum, Ia juga berlaku untuk putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai putusan domestik di negara dimana pengakuan dan pelaksanaannya dimohonkan. Jika suatu penghargaan tidak diakui dan ditegakkan di negara tempat pengakuan dan penegakan dicari, aturan yang sama berlaku. Akan tetapi menurut Undang-Undang Arbitrase, Pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa “Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu Putusan Arbitrase Internasional.” Undang-Undang Arbitrase berpedoman pada asas teritorial dimana adanya penentuan terkait dengan suatu putusan arbitrase yakni putusan arbitrase nasional atau internasional. Jika putusan itu adalah Putusan Arbitrase Internasional maka pelaksanaannya mengacu kepada Pasal 65-69 Undang-Undang Arbitrase.<sup>4</sup>

Putusan arbitrase bersifat final, dan mengikat kedua belah pihak secara setara. Tidak ada banding atau peninjauan atas putusan arbitrase pada akhirnya. Sebagai hasil dari Konvensi New York 1958, konsep *final and banding* mengisyaratkan

---

<sup>4</sup> Cindy Wijaya, *Pendaftaran Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang Belum Final*, (Jurnal Mercatoria, Vol. XII, No. 2, Desember 2019), hlm. 82.

bahwa putusan arbitrase asing diakui dan dilaksanakan jika memenuhi persyaratan penandatanganan Konvensi New York 1958 dan peraturan pelaksanaannya juga diserahkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh negara tempat dimana keputusan arbitrase dimohonkan.<sup>5</sup> Definisi dari *final and binding* tersebut tersebut relevan terkait dengan pengaturan yang ada pada Pasal III Konvensi New York 1958 yang berbunyi:

*“Each Contracting State shall recognize arbitral award as binding and enforce them accordance with the rules of procedure of territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles There shall nor be imposed substantially more onerous conditions or higher fee or chargers on the recognition or enforcement of arbitral to which this convention applies that are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards”.*

Kekuatan hukum yang dimiliki oleh Putusan Arbitrase Internasional ini, memberikan penafsiran bahwa terhadap keputusan arbitrase tersebut dapat segera dilaksanakan segera setelah putusan tersebut dijatuhkan yang tentunya setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di negara tempat putusan arbitrase dimohonkan untuk dilaksanakan. Penafsiran ini sangat bertolak belakang apabila dihubungkan dengan realitas yang menyebabkan suatu putusan arbitrase tidak dapat diakui dan dilaksanakan dikarenakan masih adanya upaya hukum berupa penolakan dan pembatalan putusan arbitrase. Adanya upaya hukum pembatalan dan penolakan putusan arbitrase ini tentunya bertentangan dengan prinsip *final and binding*.<sup>6</sup> Hal ini menyebabkan putusan arbitrase tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan secara otomatis putusan itu tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2013), hlm. 137.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Op.Cit.*, hlm. 140.

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase, Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui serta bisa dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, Jika ada pemenuhan yang mana syarat-syaratnya dijelaskan di bawah ini :

- a. “Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat.”

Suatu putusan arbitrase dapat ditolak pelaksanaannya oleh pihak yang kalah. Perjanjian arbitrase dapat batal jika peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perjanjian arbitrase mengatakan demikian, yang kemudian menjadi alasan untuk menolak pelaksanaan arbitrase. Alasan penolakan adalah alasan yang berhubungan dengan kepentingan para pihak yang bersengketa misalnya perjanjian arbitrase tidak sah berdasarkan hukum yang berlaku atas perjanjian arbitrase. Menurut Undang-Undang Arbitrase peradilan umum yang melaksanakan putusan arbitrase dan merupakan tempat yang tepat untuk mengajukan gugatan terhadap putusan arbitrase. Alasan lainnya untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase adalah alasan kepentingan masyarakat. Penerapan kedua alasan ini merupakan kewenangan peradilan umum. Alasan kepentingan hukum adalah alasan yang berhubungan dengan cakupan yurisdiksi arbitrase. Jika peradilan arbitrase membuat putusan atas sengketa yang tidak menjadi kewenangannya menurut

hukum arbitrase dari negara tempat pelaksanaan putusan arbitrase, maka peradilan umum yang berwenang di negara tersebut akan menolak pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Alasan kepentingan masyarakat adalah alasan yang berhubungan dengan ketertiban umum.<sup>8</sup> Yang menjadi permasalahannya saat ini apakah syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase dapat dijadikan alasan-alasan untuk penolakan Putusan Arbitrase Internasional mengingat dalam Undang-Undang Arbitrase tidak ada pasal yang menjelaskan secara rinci dan tegas tentang alasan-alasan penolakan Putusan Arbitrase Internasional.

Selain penolakan putusan arbitrase, putusan arbitrase juga dapat dibatalkan oleh peradilan umum. Pembatalan putusan arbitrase tidak merupakan kewenangan peradilan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase oleh peradilan umum di negara tempat pelaksanaan arbitrase ini merupakan salah satu alasan yang bisa dipakai dari para pihak yang kalah dalam hal pengajuan permohonan penolakan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Permohonan pembatalan putusan arbitrase ini menjadi permasalahan tersendiri dalam dunia arbitrase di Indonesia. Di satu sisi, dengan terbukanya upaya pembatalan putusan arbitrase ini, dapat melindungi satu pihak dari kecurangan pihak lawan sehingga terbuka membatalkan putusan yang telah ditetapkan. Namun di sisi lain, permohonan pembatalan juga dimanfaatkan untuk mengulur waktu oleh para pihak yang tidak terima atas putusan arbitrase.<sup>9</sup> Tiga pasal Undang-Undang Arbitrase yakni pada pasal 70, 71, 72 dimana memungkinkan putusan arbitrase dibatalkan. Undang-Undang Arbitrase Pasal 70 menguraikan alasan dimana permintaan untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat dibuat ada 3 (tiga) alasan, surat atau dokumen yang diberikan untuk peninjauan kemudian diketahui palsu atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen

---

<sup>8</sup> Ramlan Ginting, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2016), hlm. 13.

<sup>9</sup> Agus Gurlaya Kartasasmita, *Kepastian Hukum dalam Proses Arbitrase*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 31.

yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat salah satu pihak. Pasal 70 UU Arbitrase tidak dapat dijadikan dasar untuk pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi dipilihnya judul penelitian ini yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologi. Pertama adalah landasan filosofis yang berkaitan dengan nilai atau idealisme dalam ini terdapat nilai yang bersifat ideal yang kemudian dilanggar atau menjadi tidak sebagaimana mestinya. Nilai yang dilanggar yaitu nilai yang terkandung dalam konvensi internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Indonesia telah melakukan ratifikasi dan menjadi negara anggota dari Konvensi New York Tahun 1958, dengan demikian maka Indonesia seharusnya bersikap menghormati nilai yang terkandung dalam Konvensi New York Tahun 1958. Nilai yang dimaksud adalah nilai yang berkaitan dengan asas kepastian hukum dalam perjanjian atau lazim dikenal dengan *Pacta Sunt Servanda*. Namun kenyataannya tidak seluruh tindakan yang diambil Indonesia, khususnya sikap Pengadilan Indonesia, mencerminkan bahwa Indonesia telah secara sepenuhnya menghormati nilai yang terkandung dalam Konvensi New York Tahun 1958. Hal ini dapat terlihat dari beberapa perkara Arbitrase Internasional khususnya mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di wilayah hukum Republik Indonesia. Sudah menjadi suatu pandangan yang umum bagi negara tetangga bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang tidak ramah arbitrase. Kedua adalah landasan yuridis yang berkaitan dengan timbulnya ketidakpastian hukum. Ketentuan mengenai Arbitrase Internasional itu sendiri juga masih terdapat kekosongan hukum. Kondisi yang demikian menyebabkan tidak terpenuhinya tiga tujuan hukum; keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Oleh karenanya

diperlukan adanya regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan hukum di masa kini.

Ketiga adalah landasan sosiologis, hal ini berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh hukum tidak ditanyakan secara baik dalam kenyataannya. Landasan sosiologis yang dimaksud berkaitan dengan perbedaan pertimbangan hukum hakim yang timbul dalam peradilan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakpastian hukum sebagaimana dipaparkan sebelumnya, terutama dengan adanya multitafsir terhadap ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Arbitrase. Terjadinya inkonsistensi pada sikap pengadilan Indonesia dalam menghadapi perkara-perkara Arbitrase Internasional.

Pengaturan yang ada di dalam Pasal 70-72 Bab VII yang dimana sebagai bagian dari Undang-Undang Arbitrase Indonesia, sering menimbulkan perdebatan dalam praktiknya oleh pengadilan ketika mempertimbangkan permintaan untuk pembatalan putusan arbitrase.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase Pertamina vs KBC (2002) sempat mempertimbangkan hal ini. Salah satu pertimbangan penting Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Kasus ini menyatakan bahwa dengan adanya penyebutan kata “antara lain” dapat ditafsirkan bahwa oleh Undang-Undang Arbitrase untuk mengajukan pembatalan dimungkinkan digunakan alasan lain. Sayangnya putusan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung di tingkat banding, dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan kasus ini, mengingat putusan arbitrase yang dipersoalkan adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di Swiss. Meski demikian, pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat mengenai pemahaman dan penerapan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase sama sekali tidak dikoreksi atau ditentang oleh Mahkamah Agung.

Jika putusan arbitrase dibatalkan, pengadilan dapat menyatakan bahwa masalah tersebut tidak dapat diarbitrasekan (*non-arbitrable*) berdasarkan Undang-Undang Arbitrase, meskipun faktanya dasar ini tidak ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Pasal 72 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal ini : “Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.” Karena Undang-undang Arbitrase secara tegas mengatur bahwa suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan dan perkara tersebut tidak dapat diselesaikan kembali melalui arbitrase, sebagaimana dinyatakan dalam ayat ini.

Kasus No.808 K/PidSus/11 merupakan contoh kasus penolakan penegakan Putusan Arbitrase Internasional. Pokok permasalahan dari kasus ini adalah penolakan eksekusi putusan *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) untuk dilaksanakan putusannya di Indonesia. *Subscription and Shareholders Agreement* adalah nama perjanjian bisnis antara PT Direct Vision dan Astro All Asia Network Plc.tro., yang mewakili Astro Group Malaysia. Karena telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), maka Putusan Arbitrase Internasional SIAC 2009 tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Indonesia memutuskan PT. Direct Vision telah melanggar kedaulatan (*sovereignty*) Indonesia sejak SIAC memerintahkan dalam putusan arbitrase tersebut untuk menunda proses pengadilan di Indonesia, dan menurut majelis hakim, tidak ada kekuatan asing yang dapat ikut campur dalam proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia.

Sistem hukum Indonesia melarang hakim untuk memberhentikan atau memutuskan perkara yang didasarkan pada kurangnya atau ambiguitas landasan hukum. *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesië* (AB) Pasal 22 menyatakan bahwa hakim yang menolak untuk mengadili suatu perkara karena undang-undangnya tidak berlaku, tidak jelas, atau tidak lengkap dapat dihukum karena menolak untuk menyelidiki perkara tersebut.

Dengan berlandaskan pada latar belakang yang mana sudah dijelaskan di atas sehingga penulis memutuskan mengambil judul penelitian ini :

## **“PENOLAKAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan berlandaskan pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaturan pembatalan dan penolakan putusan arbitrase berdasarkan Hukum Internasional ?
- 2) Bagaimana pengaturan pembatalan dan penolakan putusan arbitrase berdasarkan Hukum Nasional ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan membahas tentang aturan-aturan pembatalan dan penolakan putusan arbitrase berdasarkan sistem Hukum Internasional.
- 2) Untuk mengetahui dan membahas tentang aturan-aturan pembatalan dan penolakan putusan arbitrase berdasarkan sistem Hukum Nasional.

### **D. Manfaat Penelitian**



Dengan melaksanakan penelitian ini maka penulis berharap ada beberapa manfaat dari penelitian yaitu :

1) Manfaat Teoritis

Secara teori, temuan penelitian ini akan berimplikasi pada praktik hukum, khususnya hukum internasional dan hukum perdata internasional yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian hukum di Indonesia mengenai penolakan dan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Selain itu, studi ini direncanakan untuk memberikan ide-ide kepada pemerintah tentang bagaimana meningkatkan pengaturan dan peraturan arbitrase sesuai dengan situasi dan keadaan yang ada.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara sistematis, metodis, dan konsisten, dengan tujuan mengungkap kebenaran sebagai wujud keinginan manusia untuk mengetahui apa yang akan dihadapi. Metode penelitian adalah prosedur atau cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis memakai sebuah metode penelitian di bawah ini :

1. Metode Pendekatan Masalah

Sebagai sarana penyederhanaan masalah, digunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan pustaka atau data sekunder dapat digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif. Seperti yang didefinisikan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif adalah pencarian prinsip-prinsip hukum,

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Peneliti Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 13.

aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk mengatasi masalah hukum.<sup>11</sup> Penelitian normatif ini memiliki beberapa pendekatan yaitu : pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan konseptual.

Peneliti dalam penelitian ini mengambil pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) karena penelitian ini mengacu pada hukum yang relevan dengan topik yang dibahas dalam hal ini arbitrase. Peraturan hukum yang diterapkan selama penelitian : Undang-Undang Arbitrase, Konvensi New York 1958 dan peraturan-peraturan mengenai Hukum Perdata Internasional serta peraturan yang lain dimana bersangkutan terhadap Putusan Arbitrase Internasional.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Penelitian dengan sifat deskriptif memungkinkan untuk mengidentifikasi frekuensi suatu gejala atau untuk secara akurat mencirikan karakteristik seseorang atau kondisi dan gejala suatu kelompok.<sup>12</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang didapat di dalam penelitian ini yakni penelitian kepustakaan, yakni data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dokumen resmi, dan bahan tertulis lainnya seperti buku, laporan, buku harian, dan sejenisnya.<sup>13</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perpustakaan yang memiliki makalah atau publikasi yang relevan yang dapat digunakan dalam penelitian. Berikut ini adalah beberapa sumber yang

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Kencana Preda Media Group, 2017), hlm. 50.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1987), hlm. 1.

digunakan dalam melakukan penelitian ini :

- a) Bahan Hukum Primer, yakni sebuah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yaitu Konvensi Internasional seperti Konvensi New York 1958, Undang-Undang Arbitrase serta peraturan hukum yang lain dimana bersangkutan atas penolakan serta pembatalan Putusan Arbitrase Internasional.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mana dapat memberikan sebuah informasi terkait dengan beberapa hal yang berkaitan langsung dengan sumber hukum primer, hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori para sarjana di antara lain : buku, artikel, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.
- c) Bahan Hukum Tersier atau Penunjang, yaitu adalah informasi yang menggambarkan dan menafsirkan sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Studi dokumen adalah mengkaji dan menganalisis dokumen dengan permasalahan yang ada secara nyata.


#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data di lapangan, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengolahnya. Antara lain, pengolahan data melibatkan hal-hal berikut:

- a) Editing yaitu saat melakukan penelitian, penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan konsisten dengan

pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Hal yang dilakukan selama proses editing data yaitu memperbaiki kesalahan, tambahkan informasi yang hilang, dan lengkapi data yang tidak lengkap.

- b) Analisis data yaitu dimana untuk tahap analisis data ini, digunakan metode kualitatif, metode untuk mempelajari gejala-gejala yang bersifat alamiah, untuk menganalisis lebih lanjut data yang diberikan sebelumnya dan mengembangkan kesimpulan dari pertanyaan yang sudah ada.<sup>14</sup> Alih-alih menggunakan angka, metode kualitatif ini menggunakan undang-undang, peraturan, pandangan ahli, dan lain-lain untuk memeriksa data.



---

<sup>14</sup> Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian dan Metode analisis, (2022), <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-f9vh>